



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/2/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2042

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Rapat oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bagian Hukum bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Panitia Khusus II pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023 membahas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/7 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2042;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/2/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2023-2042

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2042

Setelah rapat kerja oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bagian Hukum bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Panitia Khusus II pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2023 yang membahas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/7 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2042, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah disempurnakan sebagai berikut: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043. Selanjutnya diktum "menetapkan" disesuaikan.
2. Konsideran menimbang disempurnakan sebagai berikut: "bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;"
3. Dasar hukum "mengingat" angka 5 dan angka 6 diubah sebagai berikut:
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. BAB III INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN disempurnakan sebagai berikut:

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Jenis Industri

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan merupakan komoditi

unggulan Kabupaten berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 yaitu:

- a. industri makanan;
 - b. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
 - c. industri barang galian bukan logam;
 - d. industri tekstil; dan
 - e. industri furnitur.
- (2) Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan menjadi prioritas Kabupaten.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 7

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan :

- a. Tahap I periode 2023 – 2027;
- b. Tahap II periode 2028 – 2032; dan
- c. Tahap III periode 2033 - 2043;

5. Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. Sistematis;
- d. Masa Berlaku RPIK;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pelaporan;
- g. Pembiayaan.

6. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) lama yang selanjutnya diubah menjadi Pasal 11 ayat (2) baru, singkatan PDRB diubah menjadi “Produk Domestik Regional Bruto”.

7. Ketentuan dalam Pasal 11 lama yang selanjutnya diubah menjadi Pasal 12 baru, disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2023-2043 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. PENJELASAN UMUM disempurnakan sebagai berikut:

- a. Paragraf pertama frasa “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”.
- b. Paragraf kedua frasa “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian” disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”.

9. LAMPIRAN disempurnakan sebagai berikut:
- a. BAB II ditambahkan data tabel 3 (tiga) tahun terakhir yang meliputi:
 1. Panjang jalan;
 2. Kondisi air;
 3. Luasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai RTRW; dan
 4. Pengelolaan limbah.
 sebagai berikut:

Panjang jalan ditambahkan sebagai berikut:

Tabel 2.14. Prasarana Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	Km	38	37,71	40,37	40,37
2	Jalan Provinsi	Km	119	118,68	118,95	118,95
3	Jalan Kabupaten	Km	1000,83	1.000,83	1.000,83	1.000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	2123, 31	2.123,31	2.123,31	2.123,31

Sumber data Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 2022 diolah

Kondisi air ditambahkan sebagai berikut:

Air dan listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, listrik dapat dimanfaatkan untuk penerangan umum, perindustrian, dan sebagainya. Sementara air dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, memasak, dan sebagainya). Salah satu potensi sumberdaya air terutama air permukaan yang ada di Kabupaten Magelang adalah Mata Air, Berdasarkan hasil kegiatan survey pengukuran debit untuk kegiatan profiling mata air tahun 2021 di Kabupaten Magelang, dilakukan penambahan pengukuran debit mata air dari tahun sebelumnya yaitu total mata air terukur di tahun 2020 adalah 268 titik sedangkan pada tahun 2021 adalah 302 titik mata air ter survey.

Tabel 2.15. Klasifikasi Mata Air di Kabupaten Magelang Berdasarkan Debit Tahun 2019-2021

No	Kelas	Debit	Jumlah Mata Air Tahun 2019	Jumlah Mata Air Tahun 2020	Jumlah Mata Air Tahun 2021
1	I	≥ 10.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	$1000 \leq X < 10.000$	1 Mata Air	Tidak Ada	1 Mata Air
3	III	$100 \leq X < 1000$	20 Mata Air	22 Mata Air	19 Mata Air
4	IV	$10 \leq X < 100$	50 Mata Air	46 Mata Air	51 Mata Air
5	V	$1 \leq X < 10$	69 Mata Air	56 Mata Air	85 Mata Air
6	VI	$0.1 \leq X < 1$	81 Mata Air	90 Mata Air	85 Mata Air
7	VII	$0.01 \leq X < 0.1$	7 Mata Air	9 Mata Air	Tidak Ada
8	VIII	< 0.01	0 Mata Air	2 Mata Air	2 Mata Air
		Mati		1	2
		Tidak Ada Limpasan		42	57 (Kelas VIII)
		Total	228	268	302

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Tahun 2021

Sementara untuk pelanggan air bersih di Kabupaten Magelang yang bersumber dari PDAM sebanyak 66.522 sambungan. Jumlah ini termasuk sambungan di sebagian Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 air yang disalurkan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 16.308.879 meter kubik.

Luasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai Perda RTRW ditambahkan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, KPI di Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman dengan luas 337,85 hektar. KPI tersebut direncanakan akan dikembangkan lagi menjadi seluas kurang lebih 431 hektar berada di Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salam. KPI dapat digunakan untuk industri besar, industri menengah, dan Industri Kecil.

Pengelolaan Limbah ditambahkan sebagai berikut:

Pengelolaan limbah sangat diperlukan agar pembangunan industri tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi dampak lingkungan. Pengolahan Kabupaten Magelang saat ini dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.16. Kegiatan Pengelolaan Limbah Kabupaten Magelang 2020 – 2022

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Monitoring dan Pembinaan pada usaha/kegiatan	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 – 2022	Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan : a. Pengendalian pencemaran air

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					b. Pengendalian pencemaran udara c. Pengendalian pencemaran limbah B3
2.	Pelayanan Pengajuan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Udara Emisi dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 - 2022	
3.	Pembangunan sarana dan prasarana depo limbah B3 Medis Covid	Limbah covid dari masyarakat	Ds. Deyangan, Kec. Mertoyudan	Tahun 2021	
4.	Pengambilan limbah covid	Limbah covid dari masyarakat	Kabupaten Magelang	Tahun 2021	
5.	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Pengelolaan air limbah, limbah B3 dan Udara)	a. Instansi terkait b. Kepala Desa/Lurah c. Kelompok peduli lingkungan d. Masyarakat e. USK dan UMKM f. Usaha/Kegiatan	Kabupaten Magelang	Tahun 2021 - 2022	
6.	Sosialisasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	a. Instansi terkait b. Kepala Desa/Lurah c. Kelompok peduli lingkungan d. Masyarakat e. USK dan UMKM	Kabupaten Magelang	Tahun 2022	
7.	Praktek Pembuatan IPAL Biogas	a. Masyarakat b. USK dan UMKM c. Kelompok Tani Ternak	Ds. Madyogondo, Kec. Ngablak	Tahun 2022	
8.	Belanja Jasa Konsultansi Pengujian Kualitas Air Sungai di Kabupaten Magelang	Sungai di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2021 - 2022	Data kualitas air sungai digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9.	Belanja Jasa Perencanaan DED IPAL Usaha Mikro Kecil	USK dan UMKM	Ds. Mejing, Kec. Candimulyo	Tahun 2022	
10.	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Pengolahan Air Limbah Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Borobudur	USK dan UMKM	Kecamatan Borobudur	Tahun 2022	Inventarisasi pengelolaan limbah cair dari USK dan UMKM
11.	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Pengolahan Air Limbah Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Candimulyo	USK dan UMKM	Kecamatan Candimulyo	Tahun 2022	Inventarisasi pengelolaan limbah cair dari USK dan UMKM
12.	Pengambilan Sampel Air dan Udara pada Usaha dan/atau Kegiatan	Usaha/Kegiatan di wilayah Kab. Magelang	Kabupaten Magelang	Tahun 2020 – 2022	2020 sebanyak 280 sampel 2021 sebanyak 336 sampel 2022 sebanyak 191 sampel

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2022

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/7 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2042;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARRY
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	